



## PEMILIHAN HARI BAIK PERKAWINAN MASYARAKAT AENG PANAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Ahmad Hafidz

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia  
[afiezleader99@gmail.com](mailto:afiezleader99@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan suatu tradisi Jawa yaitu yang berupa pemilihan hari yang baik untuk pernikahan yang terjadi di Desa Aeng panas, Pragaan, Sumenep, dalam hal ini masyarakat Desa Aeng panas beranggapan bahwa bagi pasangan yang akan menikah harus mencari hari yang baik, karena pemilihan hari baik dalam pernikahan sesuai dengan perhitungannya ada dampak positifnya dan dampak negatifnya, dampak positif bisa melancarkan dan membawa kebahagiaan pada kedua mempelai, dampak negatifnya dapat membawa sial dan naas. Sedangkan dalam pandangan konteks Islam tidak dijelaskan adanya hari yang sial atau pembawa naas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan etnografi yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu kebudayaan dari sekelompok orang, budaya yang dimaksud adalah memahami dan mempelajari kehidupan dari individu yang dikaji melalui *maqashid al-syariah*. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masyarakat Desa Aeng panas ketika akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mereka akan mendatangi guru alifnya atau sesepuh di Desa tersebut yang faham dalam hal memilih hari yang baik bagi kedua mempelai. Yang melatar belakangi memilih hari yang baik adalah sebagai media (*washilah*) untuk keselamatan rumah

tangganya, serta menjaga tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Dalam perspektif *maqashid syariah*, memilih hari yang baik sebagai salah satu ritus perkawinan masuk dalam kategori *al-maslahat tahsiniyyat* (tersier). Tradisi tersebut mengandung nilai-nilai positif yaitu demi keselamatan rumah tangganya dan untuk menghindari dari perceraian.

**Kata kunci:** *Perceraian, Hari Baik Perkawinan, Masyarakat Aeng Panas, Maqashid al-Syariah*

**Abstract:**

This article explains a Javanese tradition, namely in the form of choosing a good day for marriage that occurs in Aeng Panas Village, Pragaan, Sumenep, in this case the people of Aeng Panas Village think that for couples who are going to get married they must look for a good day, because the selection of a good day in marriage according to the calculation has a positive impact and a negative impact, Positive impacts can launch and bring happiness to the bride and groom, the negative impact can bring bad luck and bad luck. Meanwhile, in the view of the Islamic context, it is not explained that there is an unlucky day or a bad luck bearer. This study uses a qualitative research approach using ethnography, which is research that describes a culture from a group of people, the culture in question is to understand and study the life of the individual studied through *maqashid al-syariah*. Based on research, it was found that the people of Aeng Village are hot when they are going to carry out a wedding first, they will go to their teacher or elders in the village who understand in terms of choosing a good day for the bride and groom. The background for choosing a good day is as a medium (*washilah*) for the safety of one's household, as well as maintaining traditions that have been passed down from generation to generation from ancestors. From the perspective of *maqashid sharia*, choosing a good day as one of the marriage rites is included in the category of *al-maslahat tahsiniyyat* (tertiary). The tradition contains positive values, namely for the safety of his household and to avoid divorce.

**Keywords:** *Divorce, Good Time Selection, Maqashid al-Sharia*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu ikatan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengarungi pernikahan yang sakinah

mawaddah dan warahmah sampai ke Jannah-Nya Allah swt. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu bersandar pada landasan hukum al-Qur'an, hadis, tidak hanya itu yaitu dengan hukum yang ditetapkan oleh Negara.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>2</sup>

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Adapun tujuan hidup dalam berpasangan adalah menyatukan dua insan sehingga membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam agama Islam, pernikahan adalah ibadah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah saw. Menikah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah pernikahan.<sup>3</sup> Tradisi yaitu suatu kebiasaan tentang aturan, ajaran-ajaran, dan tradisi. Tradisi disebut juga sebagai suatu kebiasaan yang ada sejak dulu di masyarakat yang sifatnya tidak bisa dirubah.<sup>4</sup> Pada tradisi Jawa, terdapat varian kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasihat-nasihat, dan nilai-nilai baik berupa pantangan atau pun anjuran. Varian khasanah juga tradisi tersebut masih belum begitu terungkap dan dimengerti maknanya meskipun

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

<sup>2</sup> Quran Kemenag, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from1&to=64> diakses tanggal 08 April 2023.

<sup>3</sup> Muallimatul Athiyah, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 25.

<sup>4</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

telah menjadi tradisi dalam perilaku dan ucapan.

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral, oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa pernikahan hanya sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut mendorong masyarakat Jawa muslim untuk ekstra hati-hati dalam memilih calon suami/menantu termasuk juga pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaan pernikahan. Pada tradisi Islam Jawa, terdapat beberapa tahapan persiapan yang dijalankan sebelum pelaksanaan pernikahan yaitu: utusan, melamar, kumbarkarnan, siraman, sengkernan, midadaren, baru menikah (ijab kabul). Masyarakat Jawa khususnya wilayah Madura Desa Aeng panas menjalankan tradisinya bersamaan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam luhur dan melebur bersama kepercayaan adat Jawa. Contoh nyatanya diejawantahkan dalam tradisi ritual pernikahan, yakni berupa adanya larangan/pantangan sebelum yang harus ditaati oleh orang yang akan menikah. Masyarakat Jawa di Desa Aeng panas masih mengamalkan kebiasaan *wetonan* yang dilakukan dengan cara menghitung hari lahir calon pengantin, guna melihat kecocokan atau ketidakcocokan pasangan berdasarkan tanggal lahirnya. Apabila terjadi ketidakcocokan maka biasanya pihak keluarga akan melakukan pertimbangan dan musyawarah keluarga kembali. Ketidakcocokan tersebut mungkin saja berakibat pada pembatalan pernikahan.

Adapun yang melakukan perhitungan tanggal baik pernikahan adalah seseorang yang dianggap sesepuh (*wong tuo*) atau seorang tokoh agama yang mengerti tentang perhitungan tersebut. Atau masyarakat Desa Aeng panas biasa pergi ke guru alifnya seorang calon pengantin tersebut. Dalam hal ini menurut Clifford Geertz dalam jurnal studi keislaman telah disebutkan; "jika peristiwanya terkait dengan ganti nama, panen, pernikahan atau khitanan, tuan rumah akan mengundang seorang ahli agama untuk menentukan hari baik menurut hitungan sistem kalender Jawa. Sedangkan jika itu tentang kelahiran atau kematian, maka peristiwa itu sendiri yang menentukan waktunya."<sup>5</sup>

Tradisi memilih hari yang baik bagi masyarakat Desa Aeng

---

<sup>5</sup> Idrus Ruslan, Yuni Kartika, Fatonah, dan Siti Huzaimah "Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)" *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 21 No. 1 (Juni, 2021), 5

panas sampai sekarang masih tetap berjalan turun temurun dari nenek moyangnya, hal ini merupakan suatu tradisi kearifan lokal masyarakat Desa Aeng panas, memilih hari yang baik dalam semua hajatnya, tak terkecuali hajat pernikahannya. Mereka beranggapan jika memilih hari yang baik itu adalah untuk kelancaran suatu hajat yang ingin dicapainya, tentu yang mereka inginkan yang pertama adalah keselamatan dunia dan akhirat, agar hajatannya berjalan dengan lancar, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT, dan bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahannya, yaitu agar hubungan rumah tangganya harmonis menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jika mereka tidak melakukannya, mereka memiliki kekhawatiran ia telah melangkahi apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya karena suatu tradisi bagi masyarakat Desa Aeng panas sudah mendarah daging. Mereka khawatir apa yang sudah menjadi kebiasaan lalu mereka mengubahnya, hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi seperti pecahnya hubungan rumah tangga. Jadi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam masyarakat Desa Aeng panas tetap melakukannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, artikel ini akan membahas tentang tradisi pemilihan tanggal yang baik saat melaksanakan pernikahan sesuai tanggal kelahiran kedua mempelai calon pengantin di Desa Aeng panas guna mendapatkan kelancaran dan kesuksesan dalam rumah tangga baik itu bersifat kelanggengan hubungannya agar tidak terjadi perceraian dan kelancaran rezekinya dan lain-lain, sedangkan dalam pandangan konteks Islam tidak diterangkan secara jelas, perihal tradisi pemilihan bulan yang baik ini.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian artikel ini menggunakan penelitian kualitatif. Yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, tindakan dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode ilmiah.<sup>6</sup> Pendekatan kualitatif yang penulis

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif etnografi, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu kebudayaan dari sekelompok orang, budaya yang dimaksud adalah memahami dan mempelajari kehidupan dari individu.<sup>7</sup> Dan hasil penelitian dengan pendekatan etnografi disajikan dalam bentuk deskriptif.<sup>8</sup> Kemudian pendekatan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi memilih hari yang baik dalam perkawinan penulis menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dari Imam al-Syatibi sebagai pisau analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah mengubah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Adapun yang menjadi landasan hukum asal pernikahan yaitu mustahab (disunahkan). Dalil-dalil yang menunjukkan perintah baik dalam ayat al-Qur'an atau Hadis diarahkan untuk kesunahan. Dan meskipun hukum asal dari pernikahan itu sunnah, namun dalam pandangan para ahli mazhab fikih, semisal mazhab syafi'i, hukum nikah diperinci sebagai berikut:

1. Sunnah: bagi yang ingin menikah dan memiliki biaya. Dan jika tidak memiliki biaya, disunahkan puasa untuk meminimalisir gejala syahwatnya.
2. Makruh: bagi yang tidak ingin menikah dan tidak memiliki biaya, atau memiliki biaya tapi mempunyai penyakit yang berkepanjangan.
3. Mubah: bagi yang tidak ingin menikah dan memiliki biaya. Tetapi yang lebih baik menggunakan waktunya untuk beribadah atau belajar, jika tidak, maka menikah lebih utama menurut pendapat yang lebih ashah.<sup>9</sup>

Rukun dan syarat adalah dua hal yang harus ada dalam perbuatan suatu hukum karena dengan adanya rukun dan syarat bisa

---

<sup>7</sup> Windiyani, Farida Nurul R, "Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial" *Dimensi*, Vol. 9, No. 2 (Nopember, 2016), 89

<sup>8</sup> Abdul Mannan, *Metodologi Penelitian Etnografi* (Aceh: AcehPO Publishing, 2021), 1

<sup>9</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Jedah: Dar al-Minhaj, 2005), 372.

mengetahui antara sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut. Adapun dalam pernikahan apabila antara rukun dan syarat tidak ada, maka pernikahan tersebut akan tidak sah. Rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi ketika terjadinya suatu pernikahan, sedangkan syarat dalam pernikahan adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya pernikahan. Berikut adalah rukun-rukun dari pernikahan, yaitu; Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali nikah (orang tua dari mempelai perempuan), Dua orang saksi, Ijab qabul.<sup>10</sup>

### **Bulan yang Baik dan tidak Baik untuk Hajat Nikah**

Tradisi mencari hari baik ini tidak hanya dilakukan semata-mata karena ingin mendapatkan tanggal yang indah, yang unik atau yang mudah diingat. Tapi juga dengan keyakinan bahwa di antara hari-hari itu ada hari naas bagi mereka. Bahkan tidak jarang dua orang kekasih harus rela membatalkan pernikahan karena perhitungan yang tidak cocok antara satu keluarga dengan yang lain.<sup>11</sup>

Memilih hari baik untuk acara hajatan besar seperti pernikahan menurut K. Moh. Jailani salah satu tokoh agama sekaligus Kepala Dusun di Nong malang Desa Aeng panas mengatakan: "Masyarakat Desa Aeng panas yang mayoritas beragama Islam tentu jika ingin mengadakan acara hajatan pernikahan ingin berjalan dengan lancar dan sukses. Oleh karena itu, secara rasional masyarakat menunggu waktu yang tepat yaitu musim kemarau dan menghindari musim penghujan. Dan tentu bagi masyarakat desa Aeng panas dengan adat dan tradisi yang sudah melekat mendarah daging, mereka mencari hari yang baik. Biasa mereka pergi ke sesepuh disini atau tokoh agama atau guru ngajinya. Dan merekalah para tokoh itu yang ahli primbon tentunya akan mencarikan waktuyang baik, demi kelancaran dan keberkahan pada acara tersebut, mulai dari bulan, harinya, tanggal bahkan jamnya. Karena masyarakat juga beranggapan ada waktu-waktu yang naas dan tidak boleh melangsungkan hajatan. Hal ini sudah warisan dari nenek moyang mayarakat Nong malang,

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 37-38.

<sup>11</sup> Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Ajub Ishak, dan Titin Samsuddin, "Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga" *Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2022), 8

dengan ketentuan mereka berusaha untuk mencari jalan keselamatan dan keberkahan, perihal takdir apapun yang terjadi kita tidak bisa mengelakkan. Hanya Allah lah yang maha mengatur segalanya.”<sup>12</sup>

Menurut R. Gunasasmita dalam bukunya *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* menyatakan dari bulan-bulan dalam kalender Jawa juga dikenal adanya bulan yang dianggap baik dan yang dianggap tidak baik untuk melakukan suatu hajat, khususnya hajat nikah. Perlu diketahui bahwa bulan Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, dan Besar jika terdapat hari Selasa Kliwon maka akan sangat baik untuk melaksanakan pernikahan. Jika pada bulan tersebut terdapat hari Jumat Kliwon maka juga sangat baik untuk melakukan hajat. Akan tetapi, jika pada bulan-bulan itu tidak terdapat hari Selasa Kliwon maka Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, dan Besar itu termasuk hari yang jelek untuk hajatan. Jikalau sangat terpaksa maka hajat bisa dilaksanakan pada bulan pengganti, seperti bulan Sapar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, ataupun bulan Syawal. Hal itu boleh dilaksanakan dengan syarat pada bulan-bulan pengganti itu terdapat hari Selasa Kliwon atau hari Jumat Kliwon.<sup>13</sup> Adapun bulan baik dan tidak baik untuk hajatan, antara lain:

1. Sura. Pada bulan Sura janganlah melaksanakan pernikahan dan hajat lainnya. Jika tetap melaksanakan hajat di bulan Sura maka dikhawatirkan akan mengalami kesukaran hidup dan rumah tangganya akan banyak terjadi pertengkaran.
2. Sapar. Melakukan hajat pada bulan Sapar boleh-boleh saja, namun efeknya ada- lah dalam kehidupan rumah tangganya akan memiliki banyak hutang dan serba kekurangan.
3. Rabiul Awal. Melakukan hajat pada bulan Rabiul Awal tidak dianjurkan atau dilarang sebab dalam kehidupan rumah tangga salah satunya akan meninggal. Jadi, hindari melakukan hajat di bulan Rabiul Awal bila ingin meng- hindari malapetaka.

---

<sup>12</sup> K. Moh. Jailani, *Selaku tokoh agama sekaigus Kepala Dusun Nong malang Desa Aeng panas* (Sumenep, 10 April 2023).

<sup>13</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna Tetap Relevan Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009), 61.

4. Rabiul Akhir. Jika melakukan hajat pada bulan Rabiul Akhir diperbolehkan, tetapi harus siap kalau rumah tangganya mendapat cacimaki dan dipergunjing-kan oleh orang lain.
5. Jumadil Awal. Pada bulan Jumadil akhir boleh melakukan hajat, tetapi dengan risiko dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak musuh, banyak kehilangan, dan seringkali tertipu oleh orang lain.
6. Jumadil Akhir. Jika menikah pada bulan Jumadil Akhir maka pernikahannya akan membawa keberuntungan karena pasangan suami istri akan memiliki kekayaan yang melimpah ruah.
7. Rajab. Bulan Rajab juga sangat baik untuk melakukan pernikahan sebab mendapat keberkahan, keselamatan, dan akan memiliki anak yang banyak.
8. Ruwah. Bulan Ruwah juga cukup baik untuk melaksanakan hajat pernikahan sebab pasangan suami istri jika melaksanakan hajat pada bulan ini akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian dalam rumah tangganya.
9. Puasa. Jika nekad melaksanakan hajat pada bulan ini maka dikhawatirkan akan mengalami celaka dalam hidupnya.
10. Syawal. Bulan Syawal kurang baik untuk melaksanakan hajat sebab jika dilang-gar dalam kehidupan rumah tangganya akan mengalami kekurangan dan memiliki banyak hutang.
11. Zulkaidah. Bulan Zulkaidah tidak baik untuk melaksanakan pernikahan sebab suami istri akan sering mengalami sakit dan cenderung memiliki banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain.
12. Besar. Bulan Besar adalah bulan baik untuk melaksanakan hajat apapun sebab akan memperoleh banyak rezeki dan memperoleh banyak kebahagiaan.<sup>14</sup>

## **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Memilih Hari Baik Untuk Pernikahan**

---

<sup>14</sup> R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna Tetap Relevan Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009), 61-62.

Dalam konteks agama Islam, pernikahan berarti adanya ijab qobul yang mengharuskan suatu hubungan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang berpegang tegung pada nash al-Qur'an dan hadis. Maka akan dikatakan sah suatu pernikahan apabila didalamnya terdapat rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi secara berurutan.<sup>15</sup> Dalam al-Quran dijelaskan bahwa hidup dalam berpasang-pasangan adalah sebuah naluri dari segala makhluk Allah swt, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".<sup>16</sup>

Pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasul merupakan ibadah yang mesti dijalankan bagi seseorang yang dipandang sudah mampu untuk menunaikannya. Tujuan menikah tidak hanya sekedar penyaluran nafsu biologis yang baik dan halal dengan melestarikan keturunan yang bertaqwa, melainkan juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap manusia lainnya. Pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral, oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa pernikahan hanya sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut mendorong masyarakat Desa Aeng panas untuk ekstra hati-hati dalam memilih calon suami/menantu termasuk juga pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini sudah menjadi adat, tradisi, kebiasaan masyarakat Desa Aeng panas jika ingin melangsungkan hajjat pernikahan.

Tradisi adalah suatu cara mengenai kehidupan, pikiran, dan rencana dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, yang sifatnya turun temurun dan secara umum (universal). Meskipun di setiap daerah mempunyai tradisi yang beragam, akan tetapi pada

---

<sup>15</sup>Abdul Hamid, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Jakarta: Al-Bayan, 1995)., 63.

<sup>16</sup> Quran Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from49&to=60> diakses tanggal 12 April 2023.

hakikatnya sifatnya yaitu dilakukan oleh masyarakat (umum).<sup>17</sup> Dalam tradisi Jawa, tentunya menjadi hal lumrah memiliki tradisi perihal tentang memilih waktu yang baik dalam pernikahan. Mayoritas masyarakat Jawa khususnya di Desa Aeng panas Pragaan Sumenep beranggapan bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan suatu hajat besar misalkan hajat pernikahan maka harus mencari hari yang baik, karena ada waktu ataupun hari yang dianggap naas, membawa sial dan itu tidak boleh melaksanakan hajat tersebut. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk bukti kepatuhan anak terhadap orang tua, serta menghargai nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyangnya, menjaga silaturahmi kepada sesepuh, dan juga sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat melakukan segala hal, tentu dengan harapan keselamatan dan keberkahan.

Masyarakat Desa Aeng panas dengan penduduk kurang lebih 3 ribu jiwa mayoritas agamanya adalah Islam yang taat beribadah, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, Shalat, Puasa, Zakat dan lain-lain, masyarakat juga mengikuti kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar islam dan pengajian akbar. Hal ini menjadi salah satu bentuk dari terimplementasinya ajaran islam. Namun, disisi lain ketika akan melaksanakan pernikahan mereka mempunyai ritual-ritual tersendiri, seperti yang dijelaskan diatas, mereka mencari hari baik dengan cara menghitung biasa masyarakat pergi ke sesepuh, tokoh agama, guru alifnya, atau tokoh yang ahli primbon, dalam bahasa jawa disebut tradisi wetonan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap K. Moh. Jailani salah satu tokoh agama sekaigus Kepala Dusun Nong malang Desa Aeng panas Kecamatan Pragaan Sumenep ia mengatakan:

*Pertama*, K. Moh. Jailani bercerita tentang kisah awal mula kepercayaan masyarakat pada tradisi itu yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya, bahwa suatu ketika seorang Resi yang ahli bertapa dan memiliki keahlian didalam meramal, serta bisa memberikan petunjuk kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kedalaman ilmu spritualitasnya tidak usah diragukan lagi, seorang Resi sudah betul-betul mantap, ia meramal dan memberikan petunjuk dengan memiliki kitab primbon itu semuanya adalah meminta

---

<sup>17</sup>Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* (Bandar Lampung: PT Dunia Pustaka, 1995).

pertolongan dari Allah yang maha kuasa. Dan suatu ketika Malaikat ingin betul-betul membuktikan apakah seorang Resi itu benar-benar sakti, dan Malaikat datang kepada Resi tersebut dengan wujud manusia dan berpenampilan seperti seorang pengemis. Kemudian malaikat datang dan bersila dihadapan Resi lalu menanyakan, “Siapa diriku?” tanya Malaikat kepada Resi. “Kamu bukan manusia, tapi kamu Malaikat,” jawab Resi seraya mundur beberapa langkah dari hadapan Malaikat. Mendengar jawaban itu Malaikat kemudian merampas dan membawa pergi kitab primbonnya, dan Resi pun mengejarnya sampai pada pintu langit<sup>18</sup> kitab primbon itu berhasil diambil dan terjadi saling rampas dengan Malaikat, hasilnya adalah Kitab primbon berhasil diambil sebagian dan sebagian yang lain sobek dan berserakan jatuh pada langit-langit dunia. Oleh karena itu, K. Moh. Jailani mengatakan, mungkin ini sudah takdir Allah agar manusia tidak bertuhan kepada primbon itu, maka dari itu tidak sepenuhnya atau 100% itu benar dari seorang ahli primbon. Karena yang mengatur adalah yang diatas yaitu Allah Yang Maha Kuasa, manusia hanya bisa berfikir dan berusaha.<sup>19</sup>

*Kedua*, K. Moh. Jailani juga mengatakan bahwa dalam hal hajat pernikahan itu terdapat satu Naga yang disebut *Nageh taon, nageh taon* ini tempatnya di empat pojok. Timur daya, Timur laut, Barat laut, dan di Barat daya. Sehingga *nageh taoh* jika *dirompak* maksudnya *dirompak* disini adalah dipaksa itu tidak boleh. Contohnya adalah terdapat bulan suro naga itu berada di Timur daya, orang yang ingin kawin ke Barat daya dan Barat laut itu tidak boleh, karena *arompak*, peneliti fahami adalah jika tetap berangkat dan melaksanakan salah satu dari laki-laki atau perempuan berada pada mulut naga tersebut. Dan juga pada umumnya masyarakat tidak mengadakan hajat pernikahan pada bulan suro, karena masyarakat beranggapan terdapat hari yang sial atau naas.

Hal itu senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Jufri warga Aeng Panas Kabupaten Sumenep : “pernikahan merupakan sunnatullah yang semua umat Islam pasti melaluinya

---

<sup>18</sup> K. Moh. Jailani memberikan keterangan, bahwa seorang Resi juga ikut mengejar sampai ke langit, tapi beliau tidak tahu apakah roh atau jasadnya yang mengejar.

<sup>19</sup> K. Moh. Jailani, *Selaku tokoh agama sekaigus Kepala Dusun Nong malang Desa Aeng panas* (Sumenep, 10 April 2023).

dengan perasaan yang bahagia, jika ditinjau dari zaman yang serba teknologi saat ini atau zaman modern, sangatlah minim orang yang masih mau melestarikan tradisi yang ada, akan tetapi kalau perihal keyakinan terhadap kebiasaan pantangan menikah di bulan Suro ini masih dipatuhi, karena bagi masyarakat Madura khususnya di desa Aeng Panas Sumenep Madura, mereka beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang menikah pada bulan suro akan memiliki petaka atau terkena bala', jadi akankah lebih baiknya memilih bulan selain bulan Suro ketika menyelenggarakan suatu acara, apalagi pada acara pernikahan, akan tetapi jika ditelaah melalui konteks Islam memang tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pantangan pernikahan di bulan Suro, baik itu menurut a-Qur'an atau Hadis, namun alangkah lebih baiknya menghindari pernikahan di bulan Suro, karena ini sudah tradisi masyarakat desa Aeng Panas Sumenep Madura yang memang sudah dari dulu diyakini untuk tidak melakukan pernikahan di bulan Suro".<sup>20</sup>

Tuhan tidak menciptakan hari yang naas atau sial di antara hari-hari yang ada untuk umatnya. Adapun kemalangan yang terjadi pada pernikahan itu terjadi karena bukanlah kesalahan dari hari hari ataupun bulan yang ada, melainkan karena suatu kekhilafan atau kecerobohan yang tidak ada izin dari Tuhan. Adanya bermacam-macam tradisi di Desa Aeng panas ini jika sudah memasuki dunia perhelatan, mereka tidak akan meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyangnya, diantara yang disebut diatas oleh K. Moh. Jailani, mulai dari mereka menghitung hari pernikahan, harus menghindari dari *nageh taon*, menghitung hari kelahiran si kedua mempelai antara calon suami dan calon istri, dan memilih hari atau bulan yang baik jika ingin melangsungkan pernikahan, serta masyarakat menghindari pernikahan di Bulan Suro. Tentu semua orang tua pasti ketika menikahkan anaknya yaitu dengan memilih waktu yang baik menurut Islam.

Padahal Allah Swt sudah menciptakan semua hari-hari dan bulan itu baik. Dalam hal ini terdapat dalam firman Allah swt dalam Surah At-Taubah ayat 36:

---

<sup>20</sup> Bapak Jufri, *selaku tokoh masyarakat Desa Aeng panas Sumenep* (Sumenep, 15 April 2022).

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ  
أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,<sup>21</sup> (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”<sup>22</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah pada Surah At-Taubah ayat 36 menjelaskan bahwa terdapat empat bulan yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqad’ah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Keeempat bulan ini dipenuhi kemuliaan oleh Allah swt, bahkan karena keempat bulan ini mulia, maka Allah swt pun melarang umat-Nya untuk melakukan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Dalam firman-Nya. **ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ** yang memiliki arti bahwa bulan yang sebanyak dua belas dalam setahun dan empat diantaranya adalah bulan yang haram untuk melakukan peperangan.

Dalam ayat ini menetapkan bahwa Allah swt menjadikan empat bulan tersebut merupakan bulan yang mulia. Kehormatan dan keagungan yang disandang oleh waktu dan tempat pada dasarnya serupa dengan kehormatan dan keagungan yang disandang manusia. Kalau manusia menyandang kehormatan karena banyaknya kebaikan yang lahir darinya seperti keimanan yang tulus, dan budi pekerti yang luhur, maka tempat dan waktu juga mendapat keagungan dan

---

<sup>21</sup> Dalam catatan kaki Quran Kemenag Online, dijelaskan bahwa Allah Swt. menetapkan periode orbit bumi mengitari matahari selama setahun yang setara dengan dua belas bulan, yaitu dua belas kali ketampakan bulan sabit akibat bulan mengitari bumi. Keteraturan periode waktu inilah yang menjadi patokan untuk perhitungan waktu.

<sup>22</sup> Quran Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from36&to=129> diakses tanggal 12 April 2023.

kehormatan karena ditempat atau waktunya itu, dapat lahir kebaikan yang banyak serta pahala yang melimpah. Pada tempat dan waktu itu Allah membuka peluang besar untuk memperoleh anugerah-Nya serta melipatgandakan ganjarannya.<sup>23</sup>

*Ketiga*, K. Moh. Jailani juga mengungkapkan tradisi masyarakat ketika seseorang yang ingin menikah terlebih dulu menghitung atau biasa juga dikenal dengan perhitungan pernikahan, dimana perhitungan tersebut memprediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangganya ke depan. Praktiknya, kita harus mengetahui hari kelahirannya dan hari pasarnya lalu ditambahkan dengan nilainya yang ada dalam kitab primbon itu. (Ahad nilainya 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Sedangkan nilai pasarnya adalah, Kliwon nilainya 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4.). Salah satu contohnya adalah Sitti kelahiran Senin Pahing, Kita lihat nilainya. Senin 4 Pahing 9.  $4+9= 13$ . Angka 13 disini menurut K. Moh. Jailani bertepatan dengan pekerjaan bulan itu bagus bisa dilanjutkan.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut R. Gunasmita dalam bukunya yang berjudul Kitab Primbon Jawa Serbaguna bahwa, mengenai cara perhitungannya adalah nilai hari dan hari pasar dijumlahkan. Setelah dijumlahkan kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi 9 dan catat sisa hasil pembagian tersebut. Bila tidak ada sisa pembagian maka dianggap sisanya adalah 9. Contoh: Singadimedja lahir hari Senin Kliwon berarti ( $4+ 8 = 12$ ), kemudian 12 tadi dibagi 9, hasilnya sisa 3. Rara Wulansari lahir hari Selasa Pon berarti ( $3+7= 10$ ), kemudian 10 tadi dibagi 9 dan hasilnya sisa 1. Berarti antara Singadimedja dan Rara Wulansari dalam perhitungannya memiliki nilai masing-masing 3 dan 1. Berarti dalam kehidupan rumah tangga mereka diperkirakan akan kuat, tetapi jauh rezekinya.<sup>25</sup>

Dan yang terakhir, K. Moh. Jailani juga mengungkapkan dengan perhitungan kedua mempelai menurut hari yang sangat sederhana. Kita terlebih dahulu harus tahu hitungan hari dimulai dari Ahad, Senin,

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm.588.

<sup>24</sup> K. Moh. Jailani, *Selaku tokoh agama sekaigus Kepala Dusun Nong malang Desa Aeng panas* (Sumenep, 10 April 2023).

<sup>25</sup> R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna Tetap Relevan Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009), 52-54.

Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Misalnya si wanita lahir hari senin dan si pria lahir hari Selasa maka menurut perhitungannya lebih tua yang wanita dalam artian jika ada suatu *Parembheghen* (Berembuk) maka si Pria akan kalah dengan si wanita. Contoh lagi jika laki-laki lahir hari senin dan perempuan lahir pada hari rabu, ini perhitungannya, senin-selasa-rabu, ini tidak bagus karena bertepatan dengan *Lok tellok*.

Masyarakat Desa Aeng panas sangat patuh terhadap adat yang ada. Dan Hukum adat itu sendiri merupakan hukum yang berlaku dimasyarakat yang sifatnya turun temurun sehingga dijadikan sebagai acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Apabila ditinggalkan masyarakat khawatir akan terjadi sesuatu pada kehidupan kedua mempelai.<sup>27</sup> Oleh karena itu, Masyarakat Desa Aeng panas tidak berani melanggar suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyangnya, Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk bukti kepatuhan anak terhadap orang tua dan sesepuhnya, serta menghargai nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyangnya, menjaga silaturahmi kepada sesepuh, dan juga sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat melakukan segala hal, tentu dengan harapan keselamatan dan keberkahan untuk kehidupan rumah tangganya dan jauh dari kata perceraian dikemudian hari.

### **Analisis Pemilihan Hari Baik Perkawinan Masyarakat Desa Aeng panas Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah**

Al-Syathibi mendefinisikan *maqashid al-Syari'ah* dalam karyanya al-Muwafaqat adalah;

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصلحهم في الدين والدنيا معا

---

<sup>26</sup> K.H. Muhammad Sholikin. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. (Yogyakarta : Narasi, 2009), 78.

<sup>27</sup> Piotr Sztompak. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007), 67.

Artinya: “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”<sup>28</sup>

*Maqashid al-Syari'ah* memiliki makna kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya jika ada permasalahan hukum yang dapat dianalisa melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam. Allah menurunkan syariat islam yaitu untuk mengambil manfaat atau kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Sebagaimana dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat”

Dalam kaidah ini sudah jelas bahwa menolak kemudharatan itu didahulukan dari pada pengambilan manfaat. *Maqashid al-Syari'ah* telah menjadi kajian para ilmuwan islam dalam hal kedudukannya sebagai sandaran hukum Islam. Sebagian ilmuwan Islam menyatakan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* boleh menjadi sandaran hukum islam karena itu merupakan hasil dari pada rumusan yang menyeluruh dan mendalam terhadap nash-nash wahyu. Sebagian yang lain menyatakan *Maqashid al-Syari'ah* tidak boleh menjadi sandaran hukum syara' tetapi ia hanya menjadi panduan saja dalam menentukan hukum syara' karena telah terdapat dalil-dalil yang telah disepakati oleh ilmuwan Islam sejak zaman silam yang boleh menjadi sandaran hukum.<sup>29</sup>

Pernikahan memiliki kemaslahatan baik dilihat dari sisi agama atau biologis, sejatinya pernikahan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, pernikahan akan bisa melahirkan kebahagiaan dan mampu menciptakan kemaslahat dalam rumah tangga jika kedua insan mampu mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Namun, sebaliknya tidak menutup kemungkinan pernikahan jika hanya diniatkan kepada

---

<sup>28</sup> Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat*, Juz II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975), 6.

<sup>29</sup> Muhammad Nazir Alias dkk., *Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafiie*, 2, 2018, 49-50.

tujuan yang tidak baik maka akan melahirkan kemudhratan yang akan berdampak terhadap kehancuran rumah tangga.<sup>30</sup>

Terkait tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aeng Panas memilih hari yang baik waktu pernikahan untuk kedua mempelai dalam ritus perkawinan sebagai upaya agar rumah tangganya dapat menciptakan kemaslahatan, kebahagiaan dan mencegah terjadinya perceraian akan dianalisis dalam pandangan *maqashid al-syariah* al-Syatibi. Imam al-Syatibi dalam mewujudkan kemaslahatan terbagi tiga tingkatan, yakni *Al-Maslahat Daruriyat, Hajiyat, Tahsiniyyat*.

### **1. Al-Maslahat al-daruriyat**

*Al-Maslahata al-daruriyat* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada.<sup>31</sup> Menurut al-Syatibi prinsip yang lima itu tujuan syariah yang termasuk pada kategori, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menjaga harta.

Dalam tingkatan *al-Maslahat Dharuriyat* terbagi menjadi lima bagian yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: pertama, *hifdz din* berarti baik dari segi akidah maupun amal, norma-norma agama terjaga dari segala sesuatu yang merusaknya. Kedua, *hifdz nafs* yakni melindungi terhadap hak hidup setiap orang serta hak masyarakat secara keseluruhan untuk bebas dari segala ancaman terhadap kehidupan. Ketiga, *hifdz aql* menjaga diri dari terjadinya kerusakan pada akal yang bisa mengakibatkan gangguan daya pikir. Keempat, *hifdz nashl*, menjaga kelangsungan hidup generasi yang dapat dilakukan dengan memudahkan proses perkawinan. Kelima, *hifdz mal*, dengan menjaga keamanan harta dan menjamin

---

<sup>30</sup> Ibnudin Fauzan, Wasman, Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 7 No. 2, 2022, 205.

<sup>31</sup> Agung Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 35-36

perlindungan harta tersebut, masyarakat dapat mengembangkan sumber daya ekonominya.<sup>32</sup>

Kelima poin diatas ini, bersifat *ijtihad*. Artinya, urutan tersebut disusun berdasarkan hasil ijtihad para 'ulama terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits Nabi melalui proses *istiqra'* (pengamatan induktif). Al-Syatibi tidak menetapkan kelimanya dalam urutan yang paten. Dalam pembahasan tertentu ia lebih mendahulukan aspek *hifdz al-'aql* (menjaga akal) dari pada *hifdz al-nasl* (penjagaan terhadap nasab-keturunan), namun dalam kesempatan lain *hifdz al-nasl* yang didahulukan. Dalam konteks yang lain, terkadang *hifdz al-nasl* didahulukan dari pada harta, sementara akal diposisikan sebagai perhatian terakhir. Namun demikian, beliau selalu mengawali *hifdz al-din* (penjagaan agama) dan *hifdz al-nafs* (jiwa) dari pada yang lain.<sup>33</sup>

## **2. Al-Maslahat al-hajiyat**

*Al-Maslahat al-hajiyat* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima.<sup>34</sup> Dengan kata lain kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.<sup>35</sup>

*Al-Maslahat al-hajiyat* merupakan suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan untuk tujuan *al-tausi'ah* (keleluasaan) atau untuk terhindar dari kesulitan dalam melaksanakan aturan tertentu. Maqashid dalam kategori ini tidak sampai menyentuh pada sesuatu yang prinsip atau primer, dalam arti kekosongannya tidak berdampak fatal pada sisi

---

<sup>32</sup> Alma Depa Yanti, Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah, *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Vol 5, No. 3 (Juli, 2023), 79

<sup>33</sup> Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim, Wulida, Tradisi Mitong Dedinan dalam Perkawinan di Desa Aengtongtong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah, *al-Azhar: Islamic Law Review* Vol. 5, No. 2 (Juli, 2023), 101

<sup>34</sup> Agung Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 36

<sup>35</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 72

tertentu dalam kehidupan, namun akan mengakibatkan *al-masyaqqah* (kesulitan) dan *al-haraj* (kesempitan).<sup>36</sup>

Adanya tradisi pemilihan hari yang baik dalam perkawinan, menurut hemat penulis adalah tradisi yang memang seharusnya dilestarikan, selain menjaga warisan dari nenek moyangnya, tradisi ini juga sebagai media masyarakat untuk mengarungi rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Dengan demikian jika kita relasikan antar agama dan budaya, keberadaannya dibutuhkan oleh manusia agar kehidupan mereka terhindar dari kesukaran secara pribadi maupun secara umum dalam sosial masyarakatnya.

### **3. *Al-Maslahat al-tahsiniyyat***

*Al-Maslahat al-tahsiniyyat* adalah maslahat yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat darurat, juga tidak sampai tingkat *hajji*. Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>37</sup> *Al-tahsiniyyat* dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat aksesoris. Tujuannya hanya sebagai penyempurna bagi dua bentuk kemaslahatan yang lain Pelaksanaan *al-tahsiniyyat* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>38</sup> *Al-tahsiniyyat* ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.<sup>39</sup>

Tradisi memilih hari yang baik dalam perkawinan dalam kebutuhan *al-tahsiniyyat* ini boleh-boleh saja untuk dijadikan sebagai sebuah laku tradisi, karena secara tersier, memilih hari yang baik ini memang telah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang

---

<sup>36</sup> Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim, Wulida, Tradisi Mitong Dedinan dalam Perkawinan, 102

<sup>37</sup> Agung Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 36

<sup>38</sup> Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim, Wulida, Tradisi Mitong Dedinan dalam Perkawinan, 102

<sup>39</sup> Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwaqat, *Al-Mabsut* Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021), 36

berlaku secara lokalitas bagi masyarakat Desa Aeng panas. Adanya mitos berupa adanya petaka atau bala' yang akan dihadapi apabila melanggar tradisi ini seperti hancurnya hubungan rumah tangga, adalah sebuah kajian yang sudah terjadi berulang-ulang dari orang-orang terdahulu dalam menjaga kebudayaan yang diwarisinya dari leluhur mereka. Oleh karena itu, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat Desa Aeng Panas untuk tetap menjaga tumah tangganya menjadi harmonis dan bahagia.

Menurut hemat penulis, dari sudut pandang *Maqashid Syariah* Al-Syatibi pun serta tinjauan dari segi etnografi dan relasi pembentukan hukum dalam Islam (antar agama dan budaya), semua tradisi yang mencakup ritus perkawinan itu tergolong dalam *al-Maslahat tahsiniyyat* dan Al-Syatibi menyatakan bahwa *maqashid syariah* bertujuan menciptakan masalah, demikian secara teori masalah yang bersifat *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* harus selalu diupayakan memaksimalkan perbuatan yang bernilai *dlaruriyyat*. Maka berdasarkan cakupan diatas dalam hemat penulis memilih hari baik bagi masyarakat Aeng panas sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dan bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keluarga secara pribadi dan dengan lingkungan masyarakatnya.

Tradisi memilih hari baik bagi masyarakat Aeng panas juga memiliki tujuan mengharapkan berkah dari Allah guna sebagai media dalam bentuk kehati-hatian masyarakat dalam menentukan pernikahan. Hal ini sah-sah saja apa bila tradisi memilih hari baik dijadikan sebagai media (*wasilah*) sehingga hal tersebut bersifat relatif. Sebab tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Beberapa masyarakat Aeng panas beranggapan bahwa dengan memilih hari baik adalah suatu bentuk ikhtiar masyarakat dalam mencapai keharmonisan dalam perkawinan, maka apabila ditinjau dari tujuan pernikahan dalam Islam memberikan sedikit signifikan terhadap keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Imam Ja'far al-Shadiq dalam kitab *Makarim al-Ahlaq karya al-Syeih al-Jalil Rodliyuddin Abu Nasr al-Hasan ibn Fadzl al-Tabrasi* halaman 600-601 menjelaskan dengan sangat rinci terkait pilihan hari baik tersebut. Dalam kitab tersebut, terdapat satu bab yang

dikhususkan untuk menjelaskan secara rinci perihal hari dan sifat-sifatnya apakah baik ataukah naas. Intinya dari pendapat Imam Ja'far al-Shadiq adalah bahwa hari-hari itu mempunyai sifat masing-masing. Terkadang sesuai untuk satu hal tapi tidak untuk yang lain. Hal inilah yang menyebabkan seseorang harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan hal yang tepat pula. Diantara rentang tanggal 1-30 setiap bulan hijriyah akan ada beberapa hari yang terpilih dan terlepas dari nahas sama sekali. Tetapi ada juga beberapa hari yang punya sifat nahas berkelanjutan. Dalam konteks inilah kita dianjurkan untuk memilih.<sup>40</sup>

## **PENUTUP**

Pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasul merupakan ibadah yang mesti dijalankan bagi seseorang yang dipandang sudah mampu untuk menunaikannya. Dan bagi masyarakat Desa Aeng panas dengan kekuatan islam dan budayanya yang sangat kental, pernikahan dianggap suci, agung, dan sakral. Mereka ekstra hati-hati dalam memilih calon suami/menantu termasuk juga pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaan pernikahan. upaya kehati-hatian mereka adalah untuk melindungi dari segala bentuk kesialan yang mungkin saja terjadi setelah menikah, yang diakibatkan karena melanggar pantangan yang berlaku dan tidak mengindahkan tradisi nenek moyang. Perilaku yang dilakukan masyarakat sejatinya adalah wujud dari sikap kehati-hatian yang bertujuan agar cita-cita pernikahan dapat tercapai dan tidak mengalami perceraian ditengah jalan.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pekawinan termasuk dalam tingkatan *daruriyat* sedangkan tradisi yang mencakup ritus perkawinan termasuk dalam kategori *al-maslahat al-tahsiniyyat*. Menurut hemat penulis, memilih hari yang baik pada perkawinan dalam kebutuhan tersier ini boleh-boleh saja untuk untuk dilaksanakan, karena tidak adanya sebuah perbuatan yang melanggar aturan syari'at. Masyarakat Aeng panas hanya bisa berusaha untuk menciptakan kerukunan dalam rumah tangga dan menghindari perceraian, hal ini agar bisa tercapai dari tujuan

---

<sup>40</sup> Abdurrahman, dkk., "Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggan Rumah Tangga" *Jurnal Hukum Islam Volume 3 Nomor 2* (Agustus, 2022), 9

pernikahan itu sendiri. selebihnya Allah SWT yang mengatur segalanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Ahmad Fauzul. Tradisi Mitong Dedinan dalam Perkawinan di Desa Aengtongtong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah, *al-Azhar: Islamic Law Review* Vol. 5, No. 2, Juli, 2023
- Alias, Muhammad Nazir. *Maqashid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafiie*, 2, 2018,
- Athiyah, Muallimatul. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2010.
- Bahmid, Abdurrahman, dkk. "Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga" *Jurnal Hukum Islam Volume 3 Nomor 2*, Agustus 2022
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Gunasasmita, R. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna Tetap Relevan Sepanjang Masa*, Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009.
- Hamid, Abdul. *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Jakarta: Al Bayan, 1995.
- Hermanto, Agung. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Ibrahim Ibn Musa, Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat*, Juz II, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra: 1975
- Ishak, Ajud. *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014.
- Kurniawan, Agung. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwaqat, *Al-Mabsut* Vol. 15, No. 1 Maret, 2021
- Mannan, Abdul. *Metodologi Penelitian Etnografi*. Aceh: AcehPO Publishing, 2021
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017

- Online, Quran Kemenag. "Al-Qur'an dan Terjemahannya," <https://quran.kemenag.go.id/>
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus, 1976.
- Ruslan, Idrus, dkk. "Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)" *Jurnal Studi Keislaman Volume 21 Nomor 1*, Juni 2021
- Saebani, Ben Ahmad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sholikin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: PT Dunia Pustaka, 1995.
- Syaraf Al-Nawawi, Yahya bin. *Minhaj al-Thalibin*. Jedah: Dar al-Minhaj, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2009.
- Sztompak, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Wasman, Ibnudin Fauzan. Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2*, 2022,
- Windyani, Farida Nurul R, "Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial" *Dimesnsi*, Vol. 9, No. 2. Nopember, 2016
- Yanti, Alma Depa. Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah, *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol 5, No. 3*, Juli, 2023